



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: IM 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan mutlak diselenggarakan dan pada saat ini dalam kenyataannya Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan masih belum dilaksanakan secara terkoordinasi;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut butir 1, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada pihak terkait di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan penataan sehingga penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terlaksana secara terintegrasi, efisien dan tepat sasaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/0912008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO101/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;  
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;  
8. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- Untuk :
- PERTAMA : Menginventarisasi dan mengidentifikasi Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- KEDUA : Melakukan koordinasi dan pengendalian Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- KETIGA : Melakukan pendataan aset Teknologi Informasi yang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Pusat Data dan Informasi untuk melakukan assessment terhadap seluruh Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan batas waktu sampai dengan akhir Tahun 2015;

- KELIMA : Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Perencanaan serta Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk memindahkan seluruh penganggaran dan semua aset Teknologi Informasi yang berkaitan dengan E – Government kepada Pusat Data dan Informasi secara bertahap sepanjang tidak menyangkut Teknis Operasional Transportasi;
- KEENAM : Kebutuhan penerapan teknologi informasi di masing – masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Data dan Informasi;
- KETUJUH : Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Pusat Data dan Informasi untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM di atas kepada Menteri Perhubungan;
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada para Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV untuk segera melakukan penataan sehingga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terlaksana secara terintegrasi;
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab;
- KESEPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta,  
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001